



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2017
TENTANG
PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai pengendalian gratifikasi di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu disesuaikan dengan ketentuan mengenai pengendalian gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

- Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 7. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
 8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 65);
10. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1714);
11. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2101);
12. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 161);
13. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 795);
14. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
2. Pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut Pegawai adalah calon pegawai negeri sipil, pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan pegawai lainnya yang digaji bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
3. Pegawai Aparatur Sipil Negara Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Benturan Kepentingan adalah kondisi Pegawai yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas, keputusan, dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

5. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi Pegawai ASN yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi serta jabatannya.
6. Pihak Lain adalah seluruh pihak baik eksternal maupun internal Badan Pengawas Obat dan Makanan, orang-perseorangan, kelompok maupun badan hukum.
7. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
8. Unit Pengendali Gratifikasi yang selanjutnya disingkat UPG adalah unit pelaksana program pengendalian Gratifikasi di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
9. Pelapor Gratifikasi yang selanjutnya disebut Pelapor adalah Pegawai yang menerima Gratifikasi dan mengisi Formulir Pelaporan Gratifikasi sesuai dengan prosedur dan melaporkannya kepada KPK melalui UPG.
10. Hari adalah hari kerja.
11. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 2

- (1) Pegawai wajib menolak pemberian Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya yang diberikan secara langsung.
- (2) Dalam hal Pegawai tidak dapat menolak pemberian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kondisi tertentu maka Pegawai wajib melaporkan pemberian Gratifikasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan ini.
- (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. Gratifikasi tidak diterima secara langsung;
 - b. tidak diketahui identitas pemberi;

- c. Pegawai ragu dengan kategori Gratifikasi yang diterima; dan/atau
- d. adanya kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak.

BAB II PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Bagian Kesatu Kategori Gratifikasi

Pasal 3

- (1) Gratifikasi terdiri atas:
 - a. Gratifikasi yang wajib dilaporkan;
 - b. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan; dan
 - c. Gratifikasi yang terkait kedinasan.
- (2) Gratifikasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Gratifikasi yang diterima oleh Pegawai yang diduga memiliki keterkaitan dengan jabatan Pegawai dan yang bertentangan dengan kewajiban atau tugas Pegawai.
- (3) Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Gratifikasi dalam bentuk apapun yang diterima Pegawai yang tidak memiliki keterkaitan dengan jabatan Pegawai dan tidak bertentangan dengan kewajiban atau tugas Pegawai.
- (4) Gratifikasi yang terkait Kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan Gratifikasi dalam konteks hubungan antar-lembaga yang diperoleh secara sah dalam penugasan resmi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang diberikan secara terbuka, berlaku umum dan memenuhi prinsip kewajaran dan kepatutan.

Pasal 4

Gratifikasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dapat berupa Gratifikasi yang diterima:

- a. terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat;
- b. terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran;
- c. terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring, dan evaluasi;
- d. terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas, selain penerimaan yang sah dalam penugasan resmi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- e. dalam proses penerimaan, promosi atau mutasi pegawai;
- f. dalam proses komunikasi, negosiasi, dan pelaksanaan kegiatan dengan Pihak Lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
- g. sebagai akibat dari perjanjian kerja sama, kontrak atau kesepakatan dengan Pihak Lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- h. sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan/atau jasa;
- i. terkait perayaan keagamaan dan/atau adat istiadat yang berpotensi memiliki Benturan Kepentingan; dan
- j. dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya.

Pasal 5

Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. berlaku umum, yang merupakan suatu kondisi pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai, untuk semua peserta dan memenuhi prinsip kewajaran atau kepatutan;
- b. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. dipandang sebagai wujud ekspresi, keramah-tamahan, penghormatan dalam hubungan sosial antar-sesama dalam batasan nilai yang wajar sesuai dengan Peraturan Kepala Badan ini; atau

- d. merupakan bentuk pemberian yang berada dalam ranah adat istiadat, kebiasaan, dan norma yang hidup di masyarakat dalam batasan nilai yang wajar sesuai dengan Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 6

Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dapat berupa:

- a. pemberian karena hubungan keluarga, yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak memiliki Benturan Kepentingan;
- b. hadiah (tanda kasih) dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual dalam penyelenggaraan pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai per pemberian per orang dalam setiap acara paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- c. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh Pegawai, bapak/ibu/mertua, suami/istri, atau anak Pegawai paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang;
- d. pemberian sesama Pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, atau ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang seperti cek, bilyet giro, saham, deposito, *voucher*, pulsa, dan lain-lain, yang paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
- e. hidangan atau sajian yang berlaku umum;
- f. prestasi akademis atau non-akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi tidak terkait kedinasan;
- g. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;

- h. manfaat bagi seluruh peserta koperasi Pegawai berdasarkan keanggotaan koperasi Pegawai yang berlaku umum;
- i. penerimaan yang diperoleh Pegawai dari dana sosial Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berlaku umum;
- j. seminar kit yang berbentuk seperangkat modul, alat tulis, sertifikat, termasuk perangkat promosi lembaga berlogo instansi yang berbiaya rendah dan berlaku umum seperti pin, kalender, mug, payung, kaos, dan topi yang diperoleh dari kegiatan resmi Kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku umum;
- k. penerimaan hadiah atau tunjangan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. penerimaan yang diperoleh dari kompensasi atas profesi diluar kedinasan, yang tidak terkait dengan tugas dan fungsi Pegawai, tidak memiliki Benturan Kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; atau
- m. penerimaan berupa hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, atau *point rewards*, atau suvenir yang berlaku umum sesuai dengan kewajaran dan kepatutan, tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak terkait kedinasan.

Pasal 7

Gratifikasi yang terkait Kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. diperoleh secara sah dalam pelaksanaan tugas resmi;
- b. diberikan secara terbuka dalam rangkaian acara kedinasan yang disaksikan atau diberikan dihadapan para peserta yang lain atau adanya tanda terima atas pemberian yang diberikan; atau

- c. berlaku umum yang merupakan suatu kondisi pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai, yang mengacu pada standar satuan harga yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, untuk semua peserta dan memenuhi prinsip kewajaran atau kepatutan.

Pasal 8

- (1) Gratifikasi yang terkait Kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dapat berupa:
 - a. fasilitas transportasi, akomodasi, uang saku, jamuan makan, cinderamata yang diterima oleh Pegawai dari instansi atau lembaga lain berdasarkan penunjukan dan/atau penugasan resmi;
 - b. plakat, vandel, *goody bag* atau *gimmick* dari panitia seminar, lokakarya, pelatihan yang diterima oleh Pegawai dari instansi atau lembaga lain berdasarkan penunjukan dan/atau penugasan resmi;
 - c. hadiah pada waktu kegiatan kontes atau kompetisi terbuka yang diselenggarakan oleh instansi atau lembaga lain berdasarkan penunjukan atau penugasan resmi;
 - d. penerimaan honor atau insentif baik dalam bentuk uang maupun setara uang, sebagai kompensasi atas pelaksanaan tugas sebagai pembicara, narasumber, konsultan dan fungsi serupa lainnya yang diterima oleh Pegawai ASN dari instansi atau lembaga lain berdasarkan penunjukan atau penugasan resmi.
- (2) Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diterima oleh Pegawai ASN sepanjang tidak ada pembiayaan ganda, tidak dilarang atau tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada UPG sebagai fungsi kontrol untuk memutus potensi terjadinya praktik korupsi investif dari pemberi Gratifikasi.

Bagian Kedua

Mekanisme Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi

Pasal 9

- (1) Pegawai wajib melaporkan setiap penerimaan Gratifikasi kepada UPG paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak tanggal Gratifikasi diterima oleh Pegawai.
- (2) Pelaporan penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. penerimaan Gratifikasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 8 ayat (1) huruf d; dan
 - b. penerimaan Gratifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan mengisi Formulir Pelaporan Gratifikasi sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- (4) Penyampaian laporan penerimaan Gratifikasi kepada UPG dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sampai dengan tersedianya aplikasi pelaporan Gratifikasi secara daring (*online*).
- (5) UPG wajib menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPK paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak laporan penerimaan Gratifikasi diterima oleh UPG.
- (6) Apabila penerimaan Gratifikasi dilaporkan lebih dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Pegawai wajib menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi secara langsung kepada KPK dengan tembusan kepada UPG.

Pasal 10

- (1) Penetapan status Penerimaan Gratifikasi dilakukan dengan surat keputusan KPK.
- (2) Status penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Gratifikasi menjadi milik penerima Gratifikasi; atau
 - b. Gratifikasi menjadi milik negara.
- (3) Dalam hal KPK menetapkan Gratifikasi menjadi milik penerima Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, KPK menyampaikan Surat Keputusan kepada penerima Gratifikasi paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal ditetapkan, yang dapat disampaikan melalui sarana elektronik atau non-elektronik.
- (4) Dalam hal KPK menetapkan Gratifikasi menjadi milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Penerima Gratifikasi menyerahkan Gratifikasi yang diterimanya paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal surat keputusan KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) disampaikan secara langsung kepada pelapor, pelapor wajib menyampaikan tembusan/salinan surat keputusan KPK kepada UPG yang bersangkutan paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak penerimaan surat keputusan KPK.
- (2) Dalam hal surat keputusan KPK disampaikan kepada UPG, UPG menyampaikan surat keputusan KPK kepada Pelapor paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak penerimaan surat keputusan KPK.

Pasal 12

Untuk penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), status penerimaan Gratifikasi ditetapkan oleh UPG.

Pasal 13

- (1) Pegawai wajib memenuhi undangan UPG dan/atau KPK dalam hal diperlukan informasi untuk penelaahan Gratifikasi.
- (2) Pegawai wajib melaksanakan penetapan Gratifikasi dari UPG dan/atau KPK.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan Gratifikasi

Pasal 14

- (1) KPK dapat memberikan rekomendasi pengelolaan barang Gratifikasi kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- (2) Pengelolaan barang Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. ditempatkan sebagai barang *display* Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 - b. digunakan untuk kegiatan operasional Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 - c. disalurkan kepada pihak yang membutuhkan seperti panti asuhan, panti jompo, atau tempat penyaluran bantuan sosial lainnya; atau
 - d. diserahkan kepada pegawai yang menerima Gratifikasi untuk dimanfaatkan sebagai penunjang kinerja.
- (3) Penyaluran kepada pihak yang membutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan terhadap penerimaan Gratifikasi berupa barang yang mudah busuk atau rusak dalam batas kewajaran.
- (4) Penyaluran kepada pihak yang membutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada UPG disertai penjelasan taksiran harga dan dokumentasi penyerahannya.

BAB III
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 15

- (1) Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dilaksanakan oleh Kepala Badan.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian Gratifikasi di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan membentuk UPG.

Pasal 16

- (1) Struktur UPG terdiri atas:
 - a. Pengarah;
 - b. Pembina;
 - c. Ketua;
 - d. Sekretaris; dan
 - e. Anggota.
- (2) Pengarah UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala Badan.
- (3) Pembina UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
- (4) Ketua UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh Inspektur Utama.
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dijabat oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama.
- (6) Anggota UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari pejabat struktural tata usaha operasional di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- (7) Struktur UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 17

UPG mempunyai tugas:

- a. menerima, menelaah, mengadministrasikan laporan penerimaan Gratifikasi dan meminta kelengkapan informasi Gratifikasi dari Pegawai;
- b. menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi kepada KPK untuk dilakukan analisis dan penetapan status kepemilikan Gratifikasi oleh KPK;
- c. menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan Gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian Gratifikasi kepada Kepala Badan;
- d. menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan Gratifikasi kepada KPK setiap 3 (tiga) bulan;
- e. melakukan sosialisasi dan diseminasi pengendalian Gratifikasi serta mengoordinasikan kegiatan diseminasi aturan etika Gratifikasi kepada pihak internal dan pihak eksternal Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- f. melakukan pemantauan penerapan pengendalian Gratifikasi di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- g. menindaklanjuti pemanfaatan penerimaan Gratifikasi yang terkait kedinasan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan maupun oleh Pegawai;
- h. melakukan kajian titik rawan potensi terjadinya Gratifikasi di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan
- i. merahasiakan identitas Pegawai yang menerima Gratifikasi kecuali atas perintah peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) UPG melakukan sosialisasi dan diseminasi pengendalian Gratifikasi kepada Pegawai dan pemangku kepentingan secara berkala.
- (2) Sosialisasi dan diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pencantuman ketentuan larangan penerimaan dan/atau pemberian Gratifikasi di setiap loket layanan publik atau layanan perizinan pada setiap satuan kerja atau unit kerja;
 - b. pencantuman larangan penerimaan dan/atau pemberian Gratifikasi serta praktik-praktik koruptif lainnya dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa, dalam kontrak pengadaan barang dan/atau jasa, dan dalam surat-surat yang disampaikan kepada pihak terkait lainnya; dan
 - c. penyebaran perangkat-perangkat pengendalian Gratifikasi berupa spanduk, *banner*, brosur, dan lain-lain pada setiap lokasi layanan publik.
- (3) Sosialisasi dan diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui media elektronik maupun media non-elektronik atau tatap muka.

BAB IV

PERLINDUNGAN PELAPOR GRATIFIKASI

Pasal 19

- (1) Kepala Badan wajib memberikan perlindungan terhadap Pelapor Gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlindungan terhadap Pelapor Gratifikasi dapat berupa:
 - a. pemberian jaminan keamanan dengan meminta bantuan kepolisian atau penggantian identitas pelapor atau melakukan evakuasi termasuk perlindungan hukum;

- b. perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang bersifat administratif kepegawaian yang tidak objektif dan merugikan Pelapor;
 - c. pemindahtugasan atau mutasi bagi Pelapor Gratifikasi dalam hal timbul intimidasi atau ancaman fisik dan/atau psikis;
 - d. bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. kerahasiaan identitas.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Pelapor Gratifikasi berdasarkan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan melalui Ketua UPG dengan ditembuskan kepada KPK.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Inspektorat utama melaksanakan pengawasan atas penerapan pengendalian Gratifikasi di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- (2) Inspektur Utama melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan.

BAB VI SANKSI

Pasal 21

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 583), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2017

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PENNY K. LUKITO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1430

LAMPIRAN
 PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 20 TAHUN 2017
 TENTANG
 PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

FORMULIR PELAPORAN GRATIFIKASI

PENGIRIM : Kepada Yth.
 NAMA : KPK/TPG Badan Pengawas Obat dan Makanan
 ALAMAT : Jalan

A. Identitas Pelapor			
1.	Nama Lengkap	:	
2.	Tempat, Tanggal Lahir	:	NIK :
3.	Jabatan/Golongan/Pangkat	:	
4.	Unit Kerja	:	
5.	Alamat Kantor	:	
6.	Alamat Rumah	:	
7.	Alamat Email	:	
8.	No. Telepon dan No. HP	:	a. Rumah :
			b. Kantor :
			c. HP :

B. Data Penerimaan Gratifikasi				
Jenis Penerimaan		Harga/Nilai Nominal/Taksiran 3)	Kode Peristiwa Penerimaan 4)	Tempat dan Tanggal Penerimaan 5)
Kode 1)	Uraian 2)			

C. Data Pemberi Gratifikasi	
Nama 6)	
Pekerjaan dan Jabatan	
Alamat/Telepon/Fax/Email	
Hubungan dengan Pemberi 7)	

D. Alasan dan Kronologi		
Alasan Pemberian 8)		
Kronologi Pemberian 9)		
Dokumen yang dilampirkan 10) :	<input type="checkbox"/> Tidak ada	<input type="checkbox"/> Ada, yaitu
Catatan tambahan (bila perlu) 11) :		

Laporan gratifikasi ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya. Apabila ada yang sengaja tidak saya laporkan atau saya laporkan kepada TPG Badan Pengawas Obat dan Makanan secara tidak benar, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan saya bersedia memberikan keterangan lebih lanjut.

....., 20...

Pelapor

(.....)

PANDUAN PENGISIAN FORMULIR

- 1) Diisi dengan kode penerimaan:
 - a) Uang;
 - b) Barang;
 - c) Rabat (diskon);
 - d) Komisi;
 - e) Pinjaman tanpa bunga;
 - f) Tiket perjalanan;
 - g) Fasilitas penginapan;
 - h) Perjalanan wisata;
 - i) Pengobatan cuma-cuma;
 - j) Fasilitas lainnya.
- 2) Diisi uraian jenis penerimaan (bentuk, merk, tahun pembuatan, warna, dll).
- 3) Diisi nilai nominal/taksiran nilai gratifikasi yang diterima (harga brosur/internet/perkiraan sendiri sesuai harga pasar/perkiraan appraisal).
- 4) Diisi kode peristiwa penerimaan:
 - a) Terkait pernikahan/keagamaan/secara adat;
 - b) Terkait mutasi/promosi/pisah sambut;
 - c) Terkait tugas pelayanan;
 - d) Terkait tugas non pelayanan;
 - e) Terkait seminar/workshop/diklat;
 - f) Tidak tahu;
 - g) Lainnya (tuliskan pada kolom diatas)
- 5) Diisi lokasi (lokasi ruangan, gedung, alamat) dan tanggal penerimaan.
- 6) Diisi nama Pemberi (perorangan/kelompok/badan usaha).
- 7) Diisi hubungan antara Penerima dengan Pemberi seperti mitra kerja/teman/rekanan/atasan/bawahan/saudara/dll.
- 8) Diisi alasan pemberian seperti ucapan terima kasih/penghargaan/kebiasaan/dugaan lainnya.
- 9) Diisi dengan uraian kronologis penerimaan (runtutan kejadian penerimaan).
- 10) Diisi dengan tanda “√” pada kolom yang sesuai dan sebutkan jika ada.

- 11) Diisi dengan catatan khusus seperti permintaan jaminan perlindungan, waktu dan tempat ketika dihubungi TPG Badan Pengawas Obat dan Makanan dan/atau KPK, dan hal khusus lain yang perlu disampaikan kepada TPG Badan Pengawas Obat dan Makanan dan/atau KPK.

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PENNY K. LUKITO